

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN



Disusun Oleh:
ANDI MUH. ASWAN I.
Nim: 04020190096

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

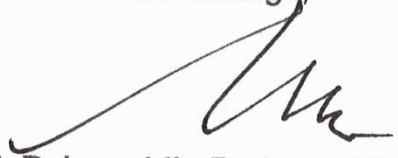
Nama Mahasiswa : Andi Muh. Aswan I.
NIM : 04020190096
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK JALANAN
SK. Penetapan Dekan : SK. Dekan Nomor : 0797/H.05/FH/UMI/XII/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.
NIPs. 104930582

Pembimbing II,



Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 140101110



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIPs. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Aswan I.
NIM : 04020190096
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK JALANAN

SK. Penetapan Dekan : SK. Dekan Nomor: 0797/H.05/FH/UMI/XII/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal2023
Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUH. ASWAN I.
04020190096

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 2 Agustus 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

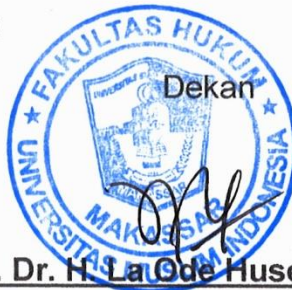
Anggota,


Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.

NIPs. 104930582


Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs 140101110



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK JALANAN

Nama : Andi Muh. Aswan I.

No. Stambuk : 04020190096

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0797/H.05/FH/UMI/XII/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 2 Agustus 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh.:

1. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.

(.....)

2. Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.

(.....)

3. Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

(.....)

4. Hj. Ernawaty Djabur,SH.,M.H.

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Aswan I.
NIM : 04020190096
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK JALANAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,.....2023
Yang Menyatakan

Andi Muh. Aswan I.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Amin. Merupakan kebahagiaan yang tidak terkira bagi penulis karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar. Penulis mengambil tema tersebut karena penulis ingin mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan”**. Dalam penulisan hukum ini, di tengah jalan penulis mengalami banyak kendala diantaranya adalah kurangnya referensi yang bisa dijumpai yang bisa mendukung penulisan hukum ini. Namun penulis tidak pantang menyerah karena terdorong motivasi ingin menghasilkan karya ilmiah dan motivasi untuk menambah literatur yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta **Andi Aminuddin Said S.P.** dan Ibunda tercinta **Hj. Andi Sri Wahyuni** selalu menjadi panutan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT. terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana dan ikut memantau perkembangan penulisan hukum ini;
4. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H**, selaku pembimbing 1 dan Pembimbing 2 penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini;
5. Ibu **Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H**, dan Ibu **Hj. Ernawaty Djabur. SH., M.H.**, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim

Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini;

8. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu sabar melayani segala kegiatan maupun administrasi selama masa perkuliahan berlangsung;
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dan Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar;

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan faedah kepada kita semua, terutama untuk penulis, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Makassar, 2023

Penulis

ABSTRAK

Andi Muh. Aswan I. 04020190096 dengan judul ***“Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan”***. Dibawah bimbingan Baharuddin Badaru sebagai Ketua Pembimbing dan Muhammad Rinaldy Bima sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dalam hukum pidana mengenai Eksploitasi Anak Jalanan agar mengetahui faktor penyebab eksploitasi anak dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari berbagai laporan, jurnal, artikel-artikel dalam situs internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terhadap adanya eksploitasi anak yang dimana ada beberapa dampak banyaknya eksploitasi terhadap anak jalanan dan pertanggungjawaban dari pihak tertentu agar dapat mengatasi eksploitasi terhadap anak jalanan. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua terhadap dampak negatif adanya eksploitasi anak jalanan karena lingkungan sekitar sangat penting terhadap pertumbuhan anak dan juga pemerintah maupun lembaga terkait agar lebih memperhatikan kepada kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus agar dapat di perhatikan dan juga memperbanyak lapangan pekerjaan, hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan.

Kata Kunci : Pidana, Eksploitasi, Anak Jalanan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoretik.....	11
2. Manfaat Praktik.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi	20
1. Pengertian Eksploitasi	20
2. Eksploitasi Menurut Para Ahli	21
3. Jenis – Jenis Eksploitasi	21
4. Contoh-Contoh Eksploitasi	23
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Macam-Macam Anak.....	29
3. Hak-Hak Anak	30

D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak	33
1. Pengertian Eksploitasi Anak	33
2. Tanda-Tanda Eksploitasi Anak	34
3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
D. Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Jalanan	41
1. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua.....	44
2. Faktor Ekonomi.....	53
3. Faktor Lingkungan	54
4. Faktor Budaya	54
5. Faktor Pendidikan.....	55
6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum.....	56
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Mempekerjakan Anak Jalanan	56
1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	56
2. Eksploitasi Pekerja Anak	60
3. Bentuk-Bentuk Pekerja Anak	63
4. Dampak Eksploitasi Terhadap Pekerja Anak	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembangaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹

Dalam pasal 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan :²

1. Anak berhak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³

¹ Mohammad taufik Makarao, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

³ Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Tinjauan hukum pidana terhadap eksploitasi anak jalanan bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Dalam hal ini, perlu ada undang-undang yang jelas dan tegas dalam mengatur tindakan eksploitasi anak, termasuk sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan.

Selain itu, tinjauan hukum pidana terhadap eksploitasi anak jalanan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melaporkan tindakan eksploitasi anak yang terjadi di sekitarnya kepada pihak yang berwenang untuk diambil tindakan yang tepat.⁴

Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, eksploitasi anak jalanan diatur dalam undang-undang pidana. Undang-undang pidana mengatur tindakan yang dianggap sebagai eksploitasi anak jalanan, serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Beberapa bentuk eksploitasi anak jalanan yang diatur dalam undang-undang pidana antara lain perdagangan manusia, pelecehan seksual, pornografi anak, dan pekerjaan anak yang tidak layak.

⁴ Tjandraningsih, I. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak jalanan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), hlm 214-233.

Tinjauan hukum pidana terhadap eksploitasi anak jalanan meliputi berbagai aspek, seperti definisi dan cakupan tindakan yang dianggap sebagai eksploitasi anak jalanan, sanksi pidana yang diberikan, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Tinjauan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari tindakan kejahatan yang dapat membahayakan masa depan mereka, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Pengaturan hukum pidana terhadap eksploitasi anak jalanan harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan masyarakat. Hal ini diperlukan agar undang-undang dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Oleh karena itu secara tegas dinyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Dalam PASAL 21 AYAT (2) Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.⁵

⁵ PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi anak Indonesia yang ditandai dengakan makin banyaknya anak yang mengalami pelakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, dan penelantaran. Eksploitasi marak terjadi di Indonesia, dan anak yang menjadi korbannya. Banyak kasus tentang eksploitasi terhadap anak terjadi. Orang yang mencari keuntungan dangan melakukan hal itu, mempekerjakan anak di jalanan, untuk mencari nafkah. Dapat kita jumpai contoh eksploitasi anak tersebut menjadi pengemis, pengamen, pemulung, pedangang asongan, tukang parkir. Pekerjaan tersebut rentan akan kecelakaan, yang membahayakan keselamatan mereka. Dilihat dari segi ekonomi, kehidupan anak jalanan jauh dari kesejahteraan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek dimasa depan.

Orang tua yang tingkat ekonomi menengah ke bawah terkadang terpaksa mengeksploitasi anak-anaknya karena himpitan ekonomi. Pemerintah yang seharusnya memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak-anak jalanan justru tidak dapat mencari solusi pemecahan atas permasalahan tersebut. Dalam dunia pendidikan contohnya, program wajib belajar 9 tahun dan sekolah gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat dengan istilah (BOS), seakan tidak ada artinya karena anak-anak dari

ekonomi menengah ke bawah masih dibebani oleh sekolah untuk membeli buku paket yang harganya cukup mahal. Keadaan makin parah ketika buku paket yang dibeli tidak dapat diwariskan kepada adiknya karena tiap tahun kurikulum selalu berganti dan buku tersebut tidak dapat digunakan lagi.⁶

Dalam situasi yang memberatkan semacam ini membuat Orang tua dari tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih menjadikan anak-anak mereka sebagai penopang ekonomi keluarga daripada bersekolah. Anak yang telah mengalami tindakan eksploitasi ekonomi membutuhkan suatu bentuk penanganan, salah satunya adalah rehabilitasi.

Dalam peraturan perundang-undangan Rehabilitasi diatur dalam PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 memiliki pengertian sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁷

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat

⁶ Metro News, 2010, Pembelian Buku Paket Memberatkan Orang Tua, Dari <http://www.metrotvnews.com>, Diakses Sabtu 19 Juli 2023.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi dan dalam hal ini anak menjadi korban.⁸

Mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di eksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dalam PASAL 34 AYAT (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa² “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”⁹ jadi dapat di artikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan yang ada di setiap daerah di Indonesia. Eksploitasi ini termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang pada korban. Dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT. dan memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam hal perlindungan dan penghargaan terhadap martabat mereka. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. mengingatkan bahwa orang tua dan masyarakat harus memperlakukan anak-anak dengan baik dan memperhatikan kebutuhan mereka.

⁸ Beniharmoniharefa, Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 1

⁹ Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

Terdapat beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menekankan perlunya menjaga dan melindungi hak anak-anak. Misalnya, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang menindas dan memperlakukan anak dengan kasar.

Adapun salah satu ayat al qur'an yang menjelaskan tentang perlindungan anak adalah Q.S . At-Tahrim Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”¹⁰

Dalam UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa setiap orang yang masih dalam status anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹¹

Kekerasan dan eksploitasi pada anak semakin mengkhawatirkan, kenyataannya banyak anak yang sudah dipekerjakan bahkan balita

¹⁰ Departement Agama RI, 2008, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV Diponegoro.

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

dibawa mengemis oleh orang tua kerap terlihat di ruas dan perempatan jalan. Banyaknya Kasus-kasus Eksploitasi anak di sekitaran kita termasuk kota Makassar.

Hal itu dilakukan untuk meminta belas kasih pengendara yang melintas. Modus lainnya seperti menggelap kaca kendaraan, jualan tisu hingga mengedarkan kotak sumbangan dengan dalih pembeli beras. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Makassar, Achi Soleman mengatakan ini merupakan bentuk eksploitasi anak.

Dia menyayangkan sikap dari orang tuanya karena dengan tega membiarkan anak kandungnya untuk mengemis atau meminta-minta. Padahal, seharusnya itu merupakan tahun di mana mereka belajar dan bermain. Miris saat berkendara di jalan maka kita temui minta belas kasihan dari pengguna jalan di perempatan lampu merah. Itu bentuk eksploitasi terhadap anak.

Achi mengungkap temuan sejumlah kasus yang diterima. Ada yang sampai dianiaya hingga memar lantaran tak mendapatkan uang dari hasil mengemis di jalan.

"Ini fakta, kami melihat anak ini dipaksa orang tuanya di persimpangan ruas jalan. Ini sempat kita ambil dalam keadaan memar kita sempat tanya ini kenapa biru dan lebam? Ternyata anak mengungkap kalau saya minta di jalan dan tidak mendapat uang sebesar Rp50 ribu saya dimarahi. Ini akibat pukulan dan siksaan si ibu. Seorang ibu tega," sambungnya.

DPPA berupaya mencegah eksploitasi anak dengan meminta kerjasama masyarakat. Caranya, jangan memberikan uang

kepada pengemis di jalanan. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan.

"Ini perlu aksi bersama, bentuk upaya juga dengan tidak memberikan anak uang di jalan sangat membantu otomatis tidak akan tinggal di jalan," katanya.

Sementara kepala Satpol PP Makassar, Iqbal Asnan mengungkapkan hasil razia oleh tim khusus yang dinamai Paronda, singkatan dari patroli roda dua. Selama lima hari operasi, ratusan lebih orang telah diamankan lantaran meminta-minta di ruas jalan. Mereka merupakan pengemis, gelandangan, pengamen, hingga pengatur lalu lintas ilegal atau pak ogah.

"Kita sudah dapatkan 100 lebih mendapatkan rejeki di jalan. Tentang eksploitasi kalau benar pasti ada, yang kita tertibkan dia mengemis di tempat yang tidak dibolehkan," ungkap Iqbal yang juga hadir sebagai narasumber.

Adapun penanganan lebih lanjut, mereka diserahkan ke Dinas Sosial dan instansi lainnya sesuai kewenangan. Sejauh ini, ada 71 anak jalanan yang terjaring dalam operasi penertiban selama ramadan 2022. Kepala Dinas Sosial, Aulia Arsyad mengatakan, mereka telah dilepas kembali usai dilakukan asesmen dan pendataan. Menyusul pemerintah belum memiliki rumah singgah untuk pembinaan dalam waktu yang lama.

Kendala lainnya, Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar sebagai legalitas penertiban di lapangan belum terbit. Dokumen yang dimaksud diharapkan bisa segera berlaku dengan harapan tim

semakin maksimal melakukan penertiban, khususnya dalam melakukan penindakan oleh petugas terkait.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang dan contoh kasus di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah tentang mempekerjakan anak jalanan. Penulis tuangkan dalam proposal yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tesis ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan ?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggung jawaban pidana terhadap mempekerjakan anak jalanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Pertanggung jawaban pidana terhadap mempekerjakan anak jalanan.

¹² Sonora.id, 2007, Miris! Orangtua Eksploitasi Anak di Makassar Disuruh Mengemis di Jalan, Dari, <https://www.sonora.id/read/423225027/miris-orangtua-eksploitasi-anak-di-makassar-disuruh-mengemis-di-jalan?page=all>, Diakses Pada 12 Mei 2023.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara akademisi dan diharapkan menjadi literature kajian maupun penelitian.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan public dalam rangka menguatkan Undang-Undang Perlindungan Anak supaya anak mendapatkan perlindungan hukum secara signifikan dari tindakan eksploitasi dalam kajian hukum Islam baik dikalangan masyarakat, akademisi maupun praktisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*Strafbaar feit*". Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*.¹³ *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".¹⁴

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.¹⁵

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk

¹³ Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 67.

¹⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm 47.

¹⁵ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa"at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* ,(Jakarta: Kompas, 2012), hlm 46.

oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam UNDANG-UNDANG DARURAT NO 1 TAHUN 1951), peristiwa pidana di dalam bahasa belanda dipakai dua istilah *delict*. Didalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan dari *strafbaar feit*, yaitu peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana. Moeljanto merumuskan perbuatan pidana dengan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana melanggar larangan tersebut dan dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Menurut R. Soesilo, delik adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷ Kansil juga berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana atau delik) ialah

¹⁶ Pipin Saripin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 51.

¹⁷ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, (Bogor: Politeia), hlm 26.

perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸

Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁹ Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Setidaknya ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli hukum dalam penerjemah istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan pidana.²⁰

Menurut Hakristuti Hakrisnowo, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukuman pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena

¹⁸ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. XI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 116.

¹⁹ Mr. Tresna, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet. V (Bandung: Eresco, 1986), hlm 55.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Cet. V, (Bandung: Eresco, 1986), hlm 55.

itu, tidak sulit dipahami bahwa tindakan semacam ini layakanya dikaitkan dengan nilai- nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu perbedaan tempat dan waktu tertentu. Tidak terherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: "*Strafbaar Feit*", sebagai berikut :²¹

- a. Delik (*delict*)
- b. Peristiwa pidana (E. Utrecht)
- c. Perbuatan pidana (Moeljanto)
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- e. Hal yang diancam dengan hukum
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- g. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

²¹ Sita Sarah Aisyiyah, 2018, "Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Jalanan Di Wilayah Tangerang", Jurnal Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri, Jakarta. hlm 14.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-

undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.²²

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²³

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁴

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁶

a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

²² Hukumonline, 2000, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", Dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4#>, Di akses pada 08 Mei 2023.

²³ P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 193.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, hlm 193-194.

- b. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam PASAL 53 AYAT (1) KUHP ATAU PASAL 17 AYAT (1) UU 1/2023;
- c. macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam PASAL 340 KUHP ATAU PASAL 459 UU 1/2023;
- e. perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut PASAL 308 KUHP ATAU PASAL 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁷

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut PASAL 398 KUHP ATAU PASAL 516 UU 1/2023;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁷ Ibid.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²⁸

P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan.

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum” (hal. 195).

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

²⁸ Ibid.

B. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi

1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi adalah Istilah eksploitasi kini bukanlah hal yang asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Kata eksploitasi sendiri merujuk kepada penggambaran dari suatu pemakaian yang berlebihan terhadap suatu hal. Contohnya ada pada lingkungan, eksploitasi lingkungan ini merujuk kepada pemanfaatan sumber daya alam tanpa melakukan berbagai perbaikan kembali untuk kepentingan pemulihan lingkungan sekitarnya.²⁹

Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini kemudian akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik itu pada manusia, hewan, dan berbagai lingkungan di sekitarnya.

Kata eksploitasi sendiri diambil dari bahasa Inggris *exploitation* yang berarti upaya politik untuk menggunakan objek tertentu dengan penuh kesewenang-wenangan. Penggunaan kata ini juga sering sekali digunakan dalam berbagai bidang, baik itu dalam hal politik, lingkungan, dalam hal sosial dan berbagai hal lainnya.

Sederhananya, eksploitasi merupakan suatu kegiatan yang

²⁹ Gramedia, 2021, Eksploitasi adalah: Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksplorasi, dari <https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/>, Diakses pada 07 Juni 2023.

cenderung negatif karena akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang.

2. Eksploitasi Menurut Para Ahli

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai arti dari kata tersebut, sebagai berikut:³⁰

- a. Martaja. Menurutnya, eksploitasi adalah kegiatan pemanfaatan secara tidak wajar atau tidak etis untuk keuntungan pribadi.
- b. Joni. mengungkapkan bahwa eksploitasi adalah segala tindakan memperlak orang untuk meraih keuntungan pribadi.
- c. Suharto. mengungkapkan bahwa eksploitasi adalah sikap membedakan perlakuan (diskriminatif) atau segala tindakan sewenang-wenang terhadap sesuatu.
- d. UNDANG-UNDANG NO. 23 2002, menurut UU tersebut, eksploitasi adalah tindakan merampas hak anak, misal kasih sayang, pendidikan, dan sarana bermain sesuai usia

3. Jenis – Jenis Eksploitasi

Berikut ini ada beberapa jenis-jenis eksploitasi yang wajib Anda ketahui, yaitu :³¹

³⁰ Finansialku, 2013, Eksploitasi adalah hal terlarang, inilah jenis dan contohnya!, dari <https://www.finansialku.com/eksploitasi-adalah/>, Diakses pada 07 Juni 2023

³¹ Liputan 6, 2021, Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk Keuntungan Sendiri, Pahami Definisi dan Jenisnya, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4712220/eksploitasi-adalah-pemanfaatan-untuk-keuntungan-sendiri-pahami-definisi-dan-jenisnya>, Di akses pada 07 Juni 2023.

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik ialah penyalahgunaan tenaga anak untuk disuruh bekerja demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan mengarahkan anak kepada pekerjaan yang seharusnya belum dilakukannya.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yakni segala sesuatu yang membuat terhambatnya perkembangan emosional anak.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual yaitu dapat melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Dalam artian di sini eksploitasi artinya suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain. Kegiatan yang mengarahkan pada suatu yang dikenal dengan kata pornografi, perkataan porno, menelanjangi anak, membuat anak malu dan memakai anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

d. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam adalah perbuatan mengambil sumber daya alam dengan berlebihan demi keuntungan sebesar-besarnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Eksploitasi sumber daya alam biasanya

menghasilkan dampak kerusakan berat terhadap lingkungan dan juga anomali global warming dan juga cuaca ekstrim.

e. Eksploitasi Hewan

Eksploitasi hewan yaitu perbuatan memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mengerti dampaknya untuk hewan tersebut.

f. Eksploitasi Perempuan

Eksploitasi perempuan yaitu perbuatan memanfaatkan kaum perempuan untuk memperoleh keuntungan bagi kelompok.

4. Contoh-Contoh Eksploitasi

Mengacu pada pengertian eksploitasi di atas, tindakan ini merupakan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian, baik lingkungan maupun manusia. Berikut ini beberapa contoh tindakan eksploitasi yang sering terjadi saat ini:³²

a. Eksploitasi Anak

Pengertian eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan fisiknya.

Eksploitasi anak banyak kita temukan saat ini yang memanfaatkan seorang anak untuk mendapat keuntungan

³² MaxManroe, 2018, Pengertian Eksploitasi, Contoh dan Macam-Macam Eksploitasi, dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-eksploitasi.html>, Diakses pada 07 Juni 2023.

ekonomi. Beberapa contoh eksploitasi anak yang sering terjadi adalah:

- 1) Memanfaatkan anak menjadi pengemis dan pemulung
- 2) Memanfaatkan anak menjadi pengamen
- 3) Memanfaatkan anak menjadi penjual koran
- 4) Memaksa anak di bawah umur menjadi pekerja seks komersial
- 5) Memanfaatkan anak untuk melakukan hal-hal lain demi popularitas dan keuntungan ekonomi.

b. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Definisi eksploitasi sumber daya alam adalah tindakan mengeruk sumber daya alam secara berlebihan demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini dapat menimbulkan anomali *Global Warming* dan cuaca ekstrim.

Eksploitasi sumber daya alam seringkali menimbulkan kerusakan parah terhadap lingkungan. Beberapa contoh eksploitasi sumber daya alam yang sering terjadi adalah:

- 1) Pembakaran hutan berskala besar untuk kepentingan membuka lahan kelapa sawit. Hal ini menimbulkan kerusakan habitat hewan dan tanaman dan dapat mengakibatkan bencana alam.
- 2) Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau

kimia yang akhirnya merusak habitat ikan dan lingkungan lebih luas.

- 3) Membangun tambang-tambang liar tanpa ijin dari pihak berwenang untuk mengeruk sumber daya alam. Misalnya tambang batu bara, tambang pasir, tambang emas, dan lain-lain.

c. Eksploitasi Hewan

Definisi eksploitasi hewan adalah tindakan memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap hewan tersebut.

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar sedang melakukan eksploitasi hewan dan telah terjadi selama puluhan tahun. Berikut ini adalah beberapa contoh eksploitasi hewan yang dilakukan oleh manusia:

- 1) Topeng monyet, walaupun tujuannya untuk menghibur, pada kenyataannya aksi topeng monyet ini merupakan bentuk eksploitasi hewan.
- 2) Atraksi atau sirkus hewan, ini sangat jelas merupakan eksploitasi hewan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keuntungan.

d. Eksploitasi Perempuan

Pengertian eksploitasi perempuan adalah suatu tindakan memanfaatkan kaum perempuan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu kelompok.

Saat ini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah dicanangkan. Namun, pada pelaksanaannya kaum perempuan kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.

Berikut ini adalah beberapa contoh eksploitasi yang dialami oleh perempuan:

- 1) Menjadi pekerja seks komersial. Walaupun sebagian perempuan menganggap profesi ini sebagai pekerjaan, kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak suka pekerjaan tersebut.
- 2) Eksploitasi perempuan di media massa (TV, koran cetak, internet, iklan, dan lain-lain) yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap suatu produk atau media. Walaupun banyak yang tidak menyadarinya, bentuk eksploitasi perempuan ini dapat merusak.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.³³ Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita.

³³ KBBI, 2012, Anak, dari, <https://kbbi.web.id/anak>, Diakses pada 08 Mei 2023.

Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.³⁴

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).³⁵

Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁶

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan

³⁴ Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, hlm 36.

³⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm 5.

³⁶ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8

baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³⁷ Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran.³⁸

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.³⁹

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan

³⁷ Ibid, hlm 11.

³⁸ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, Harapan Prima, 2003, hlm 46.

³⁹ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 62.

deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁴⁰

2. Macam-Macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :⁴¹

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

⁴⁰ Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, 2015. hlm 3.

⁴¹ Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hlm 3.

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

3. Hak-Hak Anak

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.⁴²

Adapun yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat ialah adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia misalnya hasrat untuk memenuhi keperluan makan

⁴² C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004, hlm 29-31.

dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mempunyai keturunan.⁴³

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.⁴⁴

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi

⁴³ Ibid, hlm 32-33.

⁴⁴ Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, , Asas – Asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1938, hlm 14.

sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu.⁴⁵

Pengertian–pengertian hak di atas sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:⁴⁶

a. Hak mutlak

Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan.

b. Hak relatif (hak nisbi)

Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya

⁴⁵ Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957 hlm 233.

⁴⁶ C.S.T. Kansil, Op-cit, hlm 120-121.

untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah aktivitas menggunakan atau memeras anak untuk kepentingan pribadi atau sekelompok anak. Eksploitasi sering kali mengakibatkan perlakuan tak adil, kejam, dan berbahaya pada anak. Eksploitasi pada anak ini juga terdiri dari berbagai jenis, dari mulai eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi atau perdagangan, hingga eksploitasi kriminal.⁴⁸

Eksploitasi anak termasuk dalam jenis pelecehan, di mana seorang anak atau remaja dieksploitasi dan diberikan hal-hal untuk membujuk sang anak seperti hadiah, obat-obatan, uang,

⁴⁷ Bismar Siregar, dkk, 1998, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta, Jakarta:Rajawali, hlm 22.

⁴⁸ Tribun News, 2010, Apa Itu Eksploitasi Anak? Ini Jenis-jenis Eksploitasi yang Mungkin Terjadi pada Anak, Dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/apa-itu-eksploitasi-anak-ini-jenis-jenis-eksploitasi-yang-mungkin-terjadi-pada-anak?page=all>, Diakses Pada 9 Mei 2023.

hingga kasih sayang. Pemberian tersebut akan menjadi imbalan atas kegiatan kriminal eksploitasi anak.

Tak hanya menggunakan imbalan, para pelaku eksploitasi anak juga terkadang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menakut-nakuti sang korban agar mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh pelaku eksploitasi pada anak. Hal ini jelas membuat anak-anak atau remaja menjadi takut dan tertekan, karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Maka seharusnya orang tua lebih peka terhadap kegiatan eksploitasi pada anak.

2. Tanda-Tanda Eksploitasi Anak

Ada beberapa tanda yang mungkin mengindikasikan terjadinya eksploitasi pada anak, sehingga sebagai orang tua harus mewaspadainya. Beberapa tanda dari perdagangan anak jalanan, antara lain:

- a. Menerima hadiah atau uang yang tidak terduga atau tidak jelas asalnya.
- b. Menggunakan ponsel mereka secara diam-diam
- c. Memiliki teman yang jauh lebih tua
- d. Dijemput dari sekolah oleh orang asing
- e. Menunjukkan tanda-tanda melukai diri sendiri
- f. Sering menghilang dari sekolah dan rumah

Eksploitasi anak yang juga sering terlihat, yakni bekerja meski masih jalanan produktif. Misalnya, dengan meminta-minta uang di

jalanan, atau berjualan dengan paksaan untuk meraih target tertentu. Eksploitasi seperti ini menjadi hal yang mesti diatasi demi meningkatkan kualitas dan hak anak yang sepatutnya.⁴⁹

3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

a. Eksploitasi Ekonomi

Pekerja anak merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-budaya- ekonomi politik dalam lingkup yang lebih luas. Disamping masalah yang muncul berkaitan dengan pekerjaan, seperti upah rendah, jam kerja panjang, hubungan kerja yang tidak jelas, dan sebagainya, mereka juga menghadapi kemungkinan kehilangan akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal.⁵⁰ Anak-anak yang dipekerjakan dalam sektor informal di perkotaan telah membuahkan rasa bangga dan layak karena kemampuan mereka menyumbang pada kelangsungan hidup keluarga. Dan hal berujung menghilangkan minat anak pada sekolah karena keinginan untuk mendapat uang lebih banyak.⁵¹

⁴⁹ Orami, 2013, Eksploitasi Anak di Indonesia: Hukum, Jenis, dan Dampaknya, Dari <https://www.arami.co.id/magazine/eksploitasi-anak>, Diakses Pada 10 Mei 2023.

⁵⁰ Indrasari Tjandraningsih, Pemberdayaan Pekerja Anak, (Jakarta: AKATIGA), 1996, hlm 3.

⁵¹ Agustina Hendriarti, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, (Jakarta: Departemen Sosial, 1998), hlm 12.

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya, eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

c. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tua atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja atau menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalannya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya dengan adanya tekanan fisik yang berat dan dapat menghambat pertumbuhan fisik anak-anak. Anak-anak tersebut harus mengerahkan seluruh tenaganya yang merupakan cadangan stamina yang harus dipertahankan hingga dewasa. Oleh karena itu tidak sedikit anak-anak yang mengalami cedera fisik yang diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka lecet dll

yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan luka untuk setiap cedera fisik.

d. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, tidak memperdulikan perasaan anak, menarik diri atau menghindari anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak kedalam kamar yang gelap, mengurung anak di dalam kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa terutama hotel dan hiburan lainnya, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.⁵²

⁵² Meivy.R. Tum Engkol, "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe" Jurnal Holistik, 2016, hlm 2-4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus (*cases approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak dari contoh kasus serupa yang pernah ada, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 PASAL 2 tentang Kesejahteraan Anak.

- b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - c. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 PASAL 1 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :
- a. Laporan penelitian.
 - b. Jurnal hukum.
 - c. Buku yang ditulis oleh ahli hukum.
 - d. Situs Web.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka di dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan hukum perdata pada umumnya dan perlindungan hak cipta atas potret pada khususnya. Selanjutnya bahan hukum yang telah

diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang membahas mengenai perlindungan hak cipta atas potret disusun secara berurutan sehingga dapat diperoleh hasil yang baik dan benar.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian berdasarkan aturan hukum yang seharusnya dan Sepatutnya dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Jalanan

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya.⁵³ Saat ini, anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi.

Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak. Anak jalanan merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksploitasi anak adalah:⁵⁴

1. Perdagangan Manusia (*Trafficking in person*).
2. Perbudakan (*Slavery*).
3. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*).
4. Buruh Anak/ Pekerja Anak (*Child Labour*).

⁵³ Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm 33.

⁵⁴ Laily Akbariah, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, 2013, hlm 51.

5. Anak Jalanan (*Children of the street*).

Eksplorasi ekonomi terhadap anak ini berdampak sangat buruk untuk kesehatan mental, fisik dan tumbuh kembang anak. Terlebih lagi anak yang dipekerjakan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup individu lainnya. Bentuk eksploitasi ekonomi pada anak dibawah umur merupakan pekerjaan yang seharusnya tidak bisa dikerjakan oleh seusia mereka. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah ketidakmampuan orang tua dalam menafakahi, rendahnya pendidikan anak, faktor rendahnya ekonomi dan faktor lingkungan sehari-hari anak yang memberi dampak negatif bagi diri anak itu sendiri. Faktor lainnya adalah kurangnya kepekaan dari masyarakat sekitar sehingga masih banyak pengusaha ataupun individu-individu diluar sana yang mempekerjakan anak dibawah umur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya.⁵⁵

Eksplorasi merupakan suatu upaya yang memperdayakan seseorang di bawah pengaruh orang lain, pendayagunaan sering kali bersifat untuk kepentingan diri sendiri atau golongan dimana hal ini anak merugikan orang lain yang bersangkutan. Sedangkan menurut

⁵⁵ Kompasiana, 2022, Tingginya Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Jalanan, Dari, <https://www.kompasiana.com/rayhanhariz/6400ab4e08a8b531bf1314b2/tingginya-eksploitasi-ekonomi-terhadap-anak-dibawah-umur>, Diakses pada 30 Mei 2023.

UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 eksploitasi didefinisikan sebagai berikut:⁵⁶

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dan jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil in- materiil”.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak (PASAL 76 I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 tentang perlindungan anak). Dengan demikian, jelaskan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak- hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.⁵⁷

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penhapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁷ Shofiyul Fuad Hakiki, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2015.

1. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu dan individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orangtuanya merupakan hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya.

Setiap orangtua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orangtua kepada anak-anak. Pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control yaitu bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Pola asuh terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Pola asuh otoriter (*authoritarian parenting*)

Orangtua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orangtua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan Batasan dan kendali yang tegas terhadap anak-anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Orangtua tipe otoriter umumnya menilai anak sebagai obyek yang harus dibentuk oleh orangtua yang merasa “lebih tahu” mana yang

terbaik bagi anak-anaknya. Anak yang diasuh dengan pola otoriter sering kali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Contoh orangtua dengan tipe pola asuh ini, mereka melarang anak laki-laki bermain dengan anak perempuan, tanpa memberikan penjelasan ataupun alasannya.

b. Pola asuh demokratis/otoritatif (*authoritative parenting*)

Pola pengasuhan dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri, namun orangtua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orangtua ke anak juga bersifat hangat. Pada pola ini, komunikasi yang terjadi dua arah dan orangtua bersifat mengasuh dan mendukung. Anak yang diasuh dengan pola ini akan terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, dan mampu mengatasi stresnya dengan baik.

c. Pola asuh permisif (*permissive parenting*)

Orangtua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orangtua. Orangtua

cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Orangtua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri rendah dan terasingkan dari keluarga.

Dewasa ini, orangtua yang pada dasarnya menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, tanpa sadar juga melakukan kesalahan dalam penerapan pola asuh terhadap anak-anak. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:

- 1) Memberi banyak pilihan : Terlalu banyak memberikan pilihan dapat membuat anak kewalahan.
- 2) Terlalu dimanjakan : Berusaha memenuhi setiap permintaan anak akan membuat anak sulit merasa puas dan membuat mereka suka memaksa.
- 3) Membuat anak sibuk : Anak yang terlalu sibuk selain kelelahan juga bisa membuatnya jadi korban bullying.
- 4) Kepintaran dianggap paling penting : Membanggakan prestasi akademik anak dapat membuat anak menjadi arogan dan merasa orang lain lebih bodoh. Kondisi ini justru membuat anak dijauhi teman-temannya.

- 5) Menyembunyikan topik sensitif seperti seks : Kebanyakan orangtua takut membicarakan soal seks dan percaya bahwa menghindari diskusi ini dengan anak-anak mereka bisa membuat anak terhindar dari perilaku seksual tidak pantas. Padahal, topik tentang pendidikan seks bisa dimulai sejak dini, disesuaikan dengan pemahaman anak.
- 6) Terlalu sering mengkritik : Anak yang orangtuanya terlalu sering mengkritik akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri atau menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Saat ia melakukan kesalahan, mereka merasa tidak berguna dan marah.
- 7) Membebaskan anak nonton tv atau main gadget : Batasi waktu Anda menatap layar elektronik, entah itu televisi, ponsel, atau gadget lain. Bahkan, seharusnya anak tidak diperkenalkan dengan gadget sebelum mereka berusia di atas dua tahun.
- 8) Terlalu melindungi anak : Naluri orangtua adalah melindungi anak, tetapi bukan berarti anak harus “dipagari” dari kesusahan. Pola asuh seperti ini dapat membuat anak kurang bersyukur dan menghargai sesuatu. Terkadang anak juga perlu belajar menghadapi kehilangan atau masalah.
- Beberapa hal yang perlu dilakukan orangtua untuk dapat memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak adalah:

- 1) Memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak.
Hal ini bisa membangun rasa percaya diri anak.
- 2) Hindari anak dari trauma fisik dan psikis. Marah kepada anak atas kesalahan yang mereka lakukan adalah hal yang wajar, sebatas tujuannya adalah untuk mengajarkan anak.
- 3) Penuh kasih sayang. Dukung perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan. Sikap hangat dari orangtua akan membantu mengembangkan sel saraf dan kecerdasan anak.
- 4) Tidak membandingkan anak dengan anak lain. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sehingga tiap anak akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang perlu dilakukan orangtua adalah fokus mengembangkan kelebihannya.
- 5) Tidak otoriter. Jangan memaksakan kehendak orangtua kepada anak. Sebaliknya, orangtua harus menjadi fasilitator yang dapat mengembangkan bakat anak.
- 6) Berikan tanggungjawab. Mengajarkan tanggung jawab kepada anak dapat dilakukan sedini mungkin agar anak dapat peduli terhadap sekitarnya.
- 7) Penuhi kebutuhan gizi Makanan merupakan faktor penting yang menentukan kecerdasan anak.
- 8)

9) Menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak, orangtua yang selalu memberikan pandangan positif pada anak, akan dapat membentuk anak menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak mudah putus asa.

10) Aktif berkomunikasi dengan anak. Ada baiknya bila anak dan orangtua saling terbuka, sehingga anak akan lebih nyaman untuk bercerita kepada orangtua.

Pola asuh orang tua itu dibentuk. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua sangatlah banyak. Faktor-faktor ini bisa membentuk orang tua menjadi pengasuh yang baik bagi si kecil ataupun sebaliknya. Dan dalam mengubah pola asuh, orang tua pun perlu bekerja keras dimulai dari mengenal dirinya sendiri, kelebihan dan kelemahannya dan lalu membentuk dirinya dengan kebiasaan baru sehingga dia bisa mengasuh anak-anaknya lebih baik.

Sekilas gambaran mengenai Hurlock, beliau adalah seorang psikolog yang pertama kali berargumen tentang pentingnya pujian dalam mendidik anak di sekolah. Efek pujian membentuk lingkungan yang lebih sehat dalam pembelajaran dibanding teori mendidik anak berdasarkan umur, jenis kelamin atau kemampuan. Buat orang tua yang dibesarkan dengan keluarga yang kaku atau miskin pujian, tentulah ini bukan sebuah

budaya. Makanya orang tua perlu mengetahui titik permasalahannya dirinya di mana dan mulai memperbaikinya.

Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Hurlock adalah sebagai berikut:

1) Kepribadian orang tua

Setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Misalkan orang tua yang lebih gampang marah mungkin akan tidak sabar dengan perubahan anaknya. Orang tua yang sensitif lebih berusaha untuk mendengar anaknya.

2) Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua

Sadar atau tidak sadar, orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang pernah dia dengar dan rasakan dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang sering dikritik juga akan membuat dia gampang mengkritik anaknya sendiri ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang baru.

3) Agama atau keyakinan

Nilai-nilai agama dan keyakinan juga mempengaruhi pola asuh anak. Mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang dia tahu benar misalkan berbuat baik, sopan, kasih tanpa syarat atau toleransi. Semakin kuat keyakinan orang tua, semakin kuat pula pengaruhnya ketika mengasuh si kecil.

4) Pengaruh lingkungan

Orang tua muda atau baru memiliki anak-anak cenderung belajar dari orang-orang di sekitarnya baik keluarga ataupun teman-temannya yang sudah memiliki pengalaman. Baik atau buruk pendapat yang dia dengar, akan dia pertimbangkan untuk praktekkan ke anak-anaknya.

5) Pendidikan orang tua

Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting tentu lewat buku, seminar dan lain-lain akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan orang tuanya.

6) Usia orang tua

Usia orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Orang tua yang muda cenderung lebih menuruti kehendak anaknya dibanding orang tua yang lebih tua. Usia orang tua juga mempengaruhi komunikasi ke anak. Orang tua dengan jarak yang terlalu jauh dengan anaknya, akan perlu kerja keras dalam menelusuri dunia yang sedang dihadapi si kecil. Penting bagi orang tua untuk memasuki dunia si kecil.

7) Jenis kelamin

Ibu biasanya lebih bersifat merawat sementara bapak biasa lebih memimpin. Bapak biasanya mengajarkan rasa aman kepada anak dan keberanian dalam memulai sesuatu

yang baru. Sementara ibu cenderung memelihara dan menjaga si kecil dalam kondisi baik-baik saja.

8) Status sosial ekonomi

Orang tua dengan status ekonomi sosial biasanya lebih memberikan kebebasan kepada si kecil untuk explore atau mencoba hal-hal yang lebih bagus. Sementara orang tua dengan status ekonomi lebih rendah lebih mengajarkan anak kerja keras.

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktural sosial dan kultural dan, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan²⁶, faktor ini di latar belakang oleh kondisi perekonomian seseorang maupun keluarga yang tak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerahnya.

Pada dasarnya para anak kebanyakan menjalankan hal tersebut berdasarkan kondisi perekonomian karna faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak, harga bahan pokok yang semakin mahal tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu

mencukupi kebutuhan dasarnya, sebagai kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah.

9) Kemampuan anak

Orang tua sering membedakan perhatian terhadap anak yang berbakat, normal dan sakit misalkan mengalami sindrom autisme dan lain-lain.

10) Situasi

Anak yang penakut mungkin tidak diberi hukuman lebih ringan dibanding anak yang agresif dan keras kepala.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sebagian kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah.

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak hanya sampai pada tingkat sekolah dasar saja. Hal ini menyebabkan orang tua anak kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan

orang tua anak juga mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.⁵⁸

3. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, faktor lingkungan pun merupakan salah satu faktor terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Secara garis besar anak yang mengalami eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dengan kondisi masyarakat yang tidak beraturan. Dengan demikian, hal tersebut memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal disekitarnya, ini dikarenakan kawasan tersebut biasanya ditempati oleh keluarga-keluarga yang mempunyai pendapatan ekonomi yang rendah. Sehingga ketika ada satu keluarga lapisan bawah baru masuk dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka.⁵⁹

4. Faktor Budaya

Faktor Budaya Masyarakat sudah menjadi kebiasaan dan sulit diubah. Budaya yang dibangun dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Perkembangan

⁵⁸ Uswatun Hasanah, "Dampak Eksploitasi Terhadap Anak DI Indonesia", Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm 6.

⁵⁹ Muh. Imron Abraham, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi, Manado : Universitas Sam Ratulangi, hlm 5.

biasanya bertahap dan sulit dilacak. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan perkembangan global, dengan dampak terbaik dan terburuk. Kemajuan teknologi membuat akses informasi dan pengetahuan semakin mudah. Itu bisa terpaku pada komunitas atau lingkungan sosial.⁶⁰

5. Faktor Pendidikan

a. Rendahnya Pendidikan Orang tua

Rendahnya pendidikan orang tua, juga menyebabkan anak jalanan harus merelakan waktu merelakan terbelengkalainya pendidikan anak jalanan. Orang tua tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak dan hanya menyuruh anak jalanan bekerja karena pemahaman mereka sekolah hanya menghabiskan uang dan waktu saja padahal uang untuk makan pun sangat susah. Orang tua tidak sadar jika pendidikan anak mereka lebih baik hal itu dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka kelak.⁶¹

b. Orang Tua Tidak Mengetahui dan Memahami Peraturan Mengenai Eksploitasi Anak

Di Indonesia sudah banyak hukum yang mengatur masalah anak juga eksploitasi anak. Mulai dari Konvensi Hak Anak hingga undang-undang tentang Perlindungan Anak. Namun,

⁶⁰ Putu Dony Setiawan, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, "Peranan Yayasan Lentera Anak Bali (LAB) Terhadap Pemberdayaan Anak Yang di Eksploitasi di Pasar Badung", Jurnal Analogi Hukum, Vol 4, 2022, hlm 222.

⁶¹ M. Subhan, "Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima", Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, Vol 5, 2018, hlm 97.

orang tua beranggapan bahwa percuma saja mengikuti peraturan pemerintah, padahal pemerintah sendiri tidak mempedulikan mereka.⁶²

6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Tidak sedikit aparat penegak hukum yang masih belum menunaikan tugasnya secara maksimal sebagai aparat penegak hukum dan hanya melihat kasus-kasus hukum berdasarkan teks-teks “kaku” semata tanpa mempelajari kondisi dan faktor penyebab yang terjadi di lapangannya. Hal inilah yang menjadikan sulitnya hukum mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian hukum. Sebab, Keberhasilan negara hukum tidak hanya dilihat dari pembuatan legislasi serta menciptakan ataupun merevitalisasi institusi hukum. Namun, keberhasilan suatu hukum diukur dari pengimplementasian dan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok marjinal seperti anak-anak.⁶³

B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Mempekerjakan Anak Jalanan

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat

⁶² Ibid

⁶³ Nuke Rouffyanti Abdillah, Oci Senjaya, “Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2022, hlm 441.

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak.⁶⁴

Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁶⁵

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak.⁶⁶

⁶⁴ Bambang Dwi Baskoro, *Pengadilan Anak di Indonesia (Suatu Pengantar dan Reorientasi)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm 11.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya sehingga diundangkanlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun pertimbangan-pertimbangan Pemerintah dan Masyarakat membentuk UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan anak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak.

Batasan-batasan istilah DALAM PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

- berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
 - d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
 - e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 - f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
 - g. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
 - h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
 - i. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan keadilan.

Sanksi pidana dalam kekerasan terhadap anak dapat dijerat dalam Pasal 80 (1) Jo. Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimana Pasal 76 c disebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” yang dimana dapat dikaitkan dalam undang-undang ini adalah pelaku sanksi pidana dalam kekerasan

anak bisa dilihat dalam Pasal 80 ayat 1 yaitu “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Apabila pelaku melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat ataupun menyebabkan anak meninggal dunia dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2 dan 3 yang dimana berbunyi :

- (2) Dalam Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dan jika yang melakukan eksploitasi terhadap anak itu orang tua nya sendiri maka hukuman akan ditambah sepertiga dari ketentuan sebelumnya seperti yang dinyatakan dalam pasal 80 ayat 4 :

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

2. Eksploitasi Pekerja Anak

Eksploitasi anak secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa eksploitasi adalah perusahaan; pendayagunaan; pemanfaatan; untuk keuntungan

sendiri; penghisapan; pemerasan (tenaga kerja).⁶⁷ Atau dengan kata lain eksploitasi adalah segala bentuk penyalahgunaan dan penelantaran anak merupakan satu sikap atau tindakan- tindakan yang kurang ataupun tidak mendukung pelinungan-perlindungan hak-hak anak sehingga jasmani, rohani dan sosial anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.⁶⁸

Pekerja anak merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-budaya-ekonomi politik dalam lingkup yang lebih luas. Disamping masalah yang muncul berkaitan dengan pekerjaan, seperti upah rendah, jam kerja panjang, hubungan kerja yang tidak jelas, dan sebagainya, mereka juga menghadapi kemungkinan kehilangan akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal.⁶⁹

Anak-anak yang di pekerjakan dalam sektor informal di perkotaan telah membuahkan rasa bangga dan layak karena kemampuan mereka menyumbang pada kelangsungan hidup keluarga. Dan hal berujung menghilangkan minat anak pada sekolah karena keinginan untuk mendapat uang lebih banyak.⁷⁰

⁶⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hlm 222.

⁶⁸ Kawati, Prof il Eksploitasi Anak Di Wilayah Perkotaan: Pengkajian Strategis Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan Anak (Yogyakarta: Depsos RI, 2002) hlm 20.

⁶⁹ Indrasari Tjadransih, Pemberdayaan Pekerja Anak (Jakarta: AKATIGA, 1996) hlm 3-4.

⁷⁰ Agustina Hendriarti, Anak Yang Membutuhkan Pelindungan Khusus (Jakarta: Departemen Sosial, 1998), hlm 12.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, sedangkan menurut UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk yang masih didalam kandungan.⁷¹ Menurut Undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 Tahun, belum menikah dan termasuk anak yang masih didalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada didalam kandungan hingga berusia 18 Tahun).⁷²

Usaha perlindungan anak harus di terapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memeperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan. Eksploitasi anak oleh orang tua atau yang lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

⁷¹ Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Novindo Pustaka M Mandiri, 2001), hlm 19.

⁷² Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 31.

melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).⁷³

Dengan demikian jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya, selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

3. Bentuk-Bentuk Pekerja Anak

Pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁷⁴

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik dan ekonomi, yaitu:

⁷³ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 29.

⁷⁴ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 113.

a. Anak yang dilacurkan

Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.⁷⁵

Menurut hukum yang berlaku, anak-anak perempuan jalanan ini jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial). Tetapi, karena berbagai alasan, sering terjadi anak perempuan tiba-tiba terjerumus dalam kehidupan malam dan dipaksa melayani kebutuhan syahwat para lelaki hidung belang.⁷⁶

b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan

Pekerjaan di pertambangan merupakan pekerjaan yang terlalu keras untuk anak-anak karena dibutuhkan tenaga yang kuat untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Untuk itu anak-anak di nilai belum 35 layak untuk melakukan pekerjaan semacam ini, ditambah lagi dengan resiko yang sangat besar akan bahaya dilingkungan pertambangan yang bisa sewaktu-waktu mengancam keselamatan jiwa sang anak.

c. Bekerja sebagai penyelam mutiara

Pekerjaan ini menuntut anak-anak untuk mahir dalam berenang dan menyelam dilautan untuk mengambil mutiara.

⁷⁵ Ibid, hlm 159.

⁷⁶ Ibid, hlm 153.

Pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi untuk dikerjakan oleh anak-anak karena arus lautan yang bisa saja menjadi besar sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan.

d. Sebagai pemulung sampah

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tidak layak bagi anak-anak karenanya anak-anak harus membersihkan tempat sampah setiap kalinya, pekerjaan ini memberi dampak buruk bagi anak, yaitu berupa gangguan pernafasan atau sakit paru-paru karena harus mencium bau yang tidak sedap setiap harinya, dan tidak sedikit pula anak-anak yang mengalami sakit kulit karena tangan dan/atau kakinya bersentuhan langsung dengan sampah yang sangat amat kotor.

e. Bekerja di jalan seperti pengamen/ anak jalanan

Anak jalanan, anak kere, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistik sebagai anak mandiri. Mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai

pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.⁷⁷

Persoalan persoalan tersebut membuat anak menjadi menderita, putus sekolah merupakan dampak yang mudah terlihat. Selain itu anak juga mengalami gangguan kesehatan, baik fisik, psikologis maupun reproduksinya. Dampak lain menyangkut terhambatnya tumbuh kembang, sosialisasi anak, anak suka menyendiri dan tertutup.

Larangan bekerja bagi anak berdasarkan maksud untuk menjaga kesehatan dan pendidikannya. Karena fisik atau badan anak masih sangat lemah untuk melakukan suatu pekerjaan terutama pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang ringan sekalipun masih memungkinkan kerugian kemajuan kecerdasan anak, karena pekerjaan terutama yang bersifat rutin menyebabkan ketumpulan kecerdasan. Larangan bagi anak untuk bekerja juga berhubungan dengan hal wajib belajar yang dimiliki oleh anak. Anak-anak masih harus sekolah umur 14 tahun, kira-kira sampai usia sekolah menengah atau sekolah kepandaian, yaitu 2 atau 3 tahun setelah keluar dari sekolah dasar.⁷⁸

⁷⁷ Abdul Quddus Salam MJ, dkk, Pekerja Anak “ Pada Beberapa Sector di Tulung Agung dan Probolinggo, Jawa Timur”, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm 16.

⁷⁸ Tim Empat Komnas Perlindungan Anak dan UNICEF, Penyusunan RUU tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: komnas perlindungan anak, 2001), hlm 14.

4. Dampak Eksploitasi Terhadap Pekerja Anak

Pemerintah telah mewajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral dan perkembangan sosial anak. Eksploitasi terhadap pekerja anak tentunya dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak, baik fisik maupun mental, adapun beberapa aspek yang mengancam tumbuh kembang anak, yaitu:

- a. Pertumbuhan fisik, termasuk kesehatan secara menyeluruh, koordinasi, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.
- b. Pertumbuhan kognitif, termasuk melek huruf, melek angka dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal.
- c. Pertumbuhan emosional, termasuk harga diri, ikatan keluarga, perasaan dicintai dan diterima secara memadai
- d. Pertumbuhan sosial dan moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah.

Dampak eksploitasi yang dapat terjadi secara umum adalah:

- a. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
- b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif (negatif).

- c. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak lebih kecil.
- e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f. Kecemasan berat, panic, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- g. Harga diri anak rendah.
- h. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- i. Gangguan personality.
- j. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- k. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- l. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.⁷⁹

Mengetahui jenis pekerjaan anak-anak yang di eksploitasi di Indonesia, maka dapat dipastikan dampak yang di sebutkan juga mengancam pekerjaan anak di Indonesia, seperti misalnya bekerja di pertambangan bukan hanya menggunakan segenap tenaganya,tetapi juga terancam jiwanya. Kerja fisik yang berat selama bertahun-tahun dapat menghambat perawakan fisik anak-anak hingga 30% dari potensi biologis mereka, karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga masa dewasa.⁸⁰

⁷⁹ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 111.

⁸⁰ Hardius Usman, Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerjaan Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm 180.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan adalah ketidakmampuan orang tua dalam menafakahi, faktor rendahnya ekonomi dan faktor lingkungan sehari-hari anak yang memberi dampak negatif bagi diri anak itu sendiri. Faktor lainnya adalah kurangnya kepekaan dari masyarakat sekitar faktor budaya, faktor pendidikan, maupun juga lemahnya penegakan hukum yang berada di Indonesia.
2. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Mempekerjakan Anak Jalanan adalah Upaya perlindungan anak yang perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak dari dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Pertanggung jawaban tindak pidana dapat dilihat Pasal 80 (1) Jo. Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimana Pasal 76 c disebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” yang dimana dapat dikaitkan dalam undang-undang ini adalah pelaku sanksi pidana dalam kekerasan anak bisa dilihat dalam Pasal 80 ayat 1 yaitu “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orangtua terhadap dampak negatif dari eksploitasi terhadap anak jalanan, hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak dan juga bisa menyadarkan masyarakat dan orang tua betapa pentingnya anak terhadap bangsa dan negara.
2. Untuk pemerintah harus dan lembaga terkait, harus lebih memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang melakukan pekerjaan yang melanggar aturan dan norma-norma kehidupan masyarakat dan memperbanyak lapangan pekerjaan agar tidak ada lagi anak-anak yang dijadikan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

Departement Agama RI, 2008, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV Diponegoro.

Literatur

Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, hlm 36

Abdul Quddus Salam MJ, dkk, Pekerja Anak “ Pada Beberapa Sector di Tulung Agung dan Probolinggo, Jawa Timur”, (Jakarta: UNICEF, 2003),

Adami Chazwi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Agustina Hendriarti, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, (Jakarta:Departemen Sosial, 1998).

Aly Aulia, “Fenomena Anak Jalanan Peminta-Minta Dalam Perspektif Hadis” Jurnal Tajrih, Volume 13 No. 1, (2016).

Asshiddiqie Jimly, Ali Safa”at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Kompas,(2012),

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Bambang Dwi Baskoro, Pengadilan Anak di Indonesia (Suatu Pengantar dan Reorientasi), (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012),

Beniharmoniharefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, (Yogyakarta : Deepublish, 2016),

Bismar Siregar, dkk, 1998, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta, Jakarta:Rajawali,.

Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986),

C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.

- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. XI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, , Asas – Asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1938,
- Departemen Sosial Republik Indonesia Jendral Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Anak, Pedoman Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, (Jakarta: DEPSOS RI, 2004)
- Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, 2015.
- Hardius Usman, Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerjaan Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998),
- Hukum online, 2000, “Mengetahui Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, Dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengetahui-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4#>, Di akses pada 08 Mei 2023
- Indrasari Tjandraningsih, Pemberdayaan Pekerja Anak, (Jakarta: AKATIGA), 1996,
- Kawati, Prof il Eksploitasi Anak Di Wilayah Perkotaan: Pengkajian Strategis Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan Anak (Yogyakarta: Depsos RI, 2002)
- KBBI, 2012, Anak, dari, <https://kbbi.web.id/anak>, Diakses pada 08 Mei 2023
- Kompasiana, 2022, Tingginya Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Jalanan, Dari, <https://www.kompasiana.com/rayhanhariz/6400ab4e08a8b531bf1314b2/tingginya-eksploitasi-ekonomi-terhadap-anak-dibawah-umur>, Diakses pada 30 Mei 2023.
- Laily Akbariah, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, 2013,

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014,
- M. Subhan, "Eksplorasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima", *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol 5, 2018,
- Meivy.R. Tum Engkol, "Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe" *Jurnal Holistik*, 2016,
- Metro News, 2010, *Pembelian Buku Paket Memberatkan Orang Tua*, Dari <http://www.metrotvnews.com>, Diakses Sabtu 19 Juli 2023.
- Mohammad taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Mr. Tresna, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. V (Bandung: Eresco, 1986),
- Muh. Imron Abraham, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Manado : Universitas Sam Ratulangi,
- Nuke Rouffiyanti Abdillah, Oci Senjaya, "Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022,
- Orami, 2013, *Eksplorasi Anak di Indonesia: Hukum, Jenis, dan Dampaknya*, Dari <https://www.arami.co.id/magazine/eksplorasi-anak>, Diakses Pada 10 Mei 2023.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Pipin Saripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
- Putu Dony Setiawan, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, "Peranan Yayasan Lentera Anak Bali (LAB) Terhadap Pemberdayaan Anak Yang di Eksplorasi di Pasar Badung", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4, 2022,

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)
- R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, (Bogor: Politeia),
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri,
- Shofiyul Fuad Hakiki, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2015.
- Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Novindo Pustaka M Mandiri, 2001),
- Sita Sarah Aisyiyah, 2018, "Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Jalanan Di Wilayah Tangerang", Jurnal Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri, Jakarta.
- Sonora.id, 2007, Miris! Orangtua Eksploitasi Anak di Makassar Disuruh Mengemis di Jalan, Dari, <https://www.sonora.id/read/423225027/miris-orangtua-eksploitasi-anak-di-makassar-disuruh-mengemis-di-jalan?page=all>, Diakses Pada 12 Mei 2023.
- Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004,
- Teguh Prastyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012),
- Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003,
- Tim Empat Komnas Perlindungan Anak dan UNICEF, Penyusunan RUU tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: komnas perlindungan anak, 2001),
- Tjandraningsih, I. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak jalanan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2),
- Tribun News, 2010, Apa Itu Eksploitasi Anak? Ini Jenis-jenis Eksploitasi yang Mungkin Terjadi pada Anak, Dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/apa-itu-eksploitasi-anak-ini-jenis-jenis-eksploitasi-yang-mungkin-terjadi-pada-anak?page=all>, Diakses Pada 9 Mei 2023.

Uswatun Hasanah, "Dampak Eksploitasi Terhadap Anak DI Indonesia",
Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019,

Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ichtiar,
1957.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Cet. V,
(Bandung: Eresco,1986),

Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.